



PUTUSAN

Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Novel Achwaldo Rachman panggilan Dodo bin Riswan Abdul Rachman (Alm);**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/ 1 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Banuaran, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang atau Jalan Sudirman Jorong IV Surabaya, Kelurahan Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/ Mantan Anggota Polri;

Terhadap Terdakwa Novel Achwaldo Rachman panggilan Dodo bin Riswan Abdul Rachman (Alm) tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Novel Achwaldo Rachman panggilan Dodo bin Riswan Abdul Rachman (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Gilang Ramadhan Asar, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada Vivere Law Office, beralamat di Komp. Kehutanan E/7, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa nomor 044/SK-VVLO/X-24, tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tanggal 24 Oktober 2024 di bawah register nomor 221/Pf.Pid/10/2024/PN Pdg;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*Requisitoir*) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVEL ACHWALDO RACHMAN panggilan DODO Bin RISWAN ABDUL RACHMAN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagai-mana dalam dakwaan dimaksud;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVEL ACHWALDO RACHMAN panggilan DODO Bin RISWAN ABDUL RACHMAN (Alm.)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1.1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVEL ACHWALDO RACHMAN panggilan DODO Bin RISWAN ABDUL RACHMAN (Alm.)** pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat **Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005**,

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, JUNI ANTON ZAI, HASRAT AMAJIHANO, FATRINUS GAHO, MARINUS BUNAWOLO, dan TANIZI DUHU HIA sedang melaksanakan pertemuan rutin dan ibadah keluar di dalam rumah kontrakan JUNI ANTON ZAI. Datang LIZA NOFRIANTI melemparkan sebuah batu tepat ke kaca jendela dan membuat mengeluarkan suara dan kaca tersebut pecah. Mendengar suara pecah, sontak orang-orang yang berada di dalam rumah keluar. Namun, LIZA NOFRIANTI kembali melakukan lemparan kedua ke arah rumah;
- Dengan nada yang tinggi, LIZA NOFRIANTI menyampaikan memang benar ia telah melempar kaca jendela dan meminta untuk membubarkan ibadah keluarga yang dilakukan oleh para penghuni yang rumah. JUNI ANTONI ZAI pun merasa ketakutan dan meminta maaf kepada LIZA. Akan tetapi LIZA tidak menerima permintaan maaf yang disampaikan JUNI ANTONI ZAI. Kemudian datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang melakukan ancaman kekerasan berkata: **"Aku gorok kalian semua"** sambil mengarahkan senjata tajam kepada JUNI ANTONI ZAI bersama dengan teman-temannya yang bertujuan untuk membubarkan acara ibadah keluarga yang dilakukan oleh JUNI ANTONI ZAI bersama-sama teman-temannya. Karena merasa terancam, JUNI ANTONI ZAI dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **JUNI ANTON ZAI panggilan JONI;**

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Saksi HASRAT, Saksi FATRINUS, Saksi MARINUS sedang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saat sedang melaksanakan ibadah keluarga, tiba-tiba Saksi men-dengar suara keributan diluar rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mendengar ada suara akibat lemparan batu ke arah jendela kamar sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu sedang beribadah;
- Bahwa istri dan anak-anak Saksi pun ikut merasa takut dan terkejut dengan pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi LIZA NOFRIANTI tersebut;
- Bahwa selanjutnya datang seorang suami dari Saksi LIZA NOFRIANTI masuk ke dalam ruangan ibadah keluarga dan menyampaikan dengan nada keras dengan berkata: "**berhenti-berhenti stop bubar**";
- Bahwa saksi pun lalu keluar rumah dan bertemu dengan Saksi LIZA NOFRIANTI. Saat itu Saksi meminta maaf jika saksi mengganggu dia;
- Bahwa namun Saksi LIZA NOFRIANTI tidak menerima maaf saksi dan marah-marah kepada saksi sambil mondar-mandir di hadapan saksi;
- Bahwa Saksi LIZA NOFRIANTI berkata: "**ini rumah aku, suka-suka saksikalau aku pecahkan jendela rumahku**";
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Parang sambil berkata mengancam Saksi dengan mengatakan: "**aku golok kalian semua**" sambil mengarahkan Senjata Tajam Jenis Parang itu kepada saksi dan kami semua dan saat itu Terdakwa lalu dihalangi oleh Saksi HASRAT;
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa video, di dalam rekaman tersebut Terdakwa membenarkan bahwa mengatakan: "**Aku gorok kalian semua**";
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

## 2. Saksi HASRAT AMAJIHONO panggilan HASRAT;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi JUNI ANTON ZAI, Saksi FATRINUS, Saksi MARINUS sedang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kontrakan milik Saksi JUNI ANTON ZAI;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan di luar rumah kontrakan saat sedang melaksanakan ibadah;
- Bahwa saksi ada mendengar suara akibat lemparan batu ke arah jendela;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pelemparan batu ialah Saksi LIZA NOFRIANTI;
- Bahwa Saksi keluar rumah dan bertemu dengan Saksi LIZA NOFRIANTI, bersama-sama dengan Saksi FATRINUS, Saksi MARINUS dan Saksi JUNI;
- Bahwa Saksi ada mendengar perkataan Saksi LIZA NOFRIANTI: "*ini rumah aku, suka-suka saksikalau aku pecahkan jendela rumahku*";
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Parang sambil berkata mengancam saksi dengan mengatakan: "*aku golok kalian semua*" sambil mengarahkan Senjata Tajam Jenis Parang itu kepada Saksi dan kami semua;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan berkata: "*Bang nggak boleh bawa parang, ini bisa melanggar hukum*";
- Bahwa saksi juga melihat seseorang lelaki berkepala botak juga ikut mengancam sambil membawa sebilah kayu mondar-mandir di hadapan saksi;
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Lubuk Begalung setelah adanya laporan dari Saksi FATRINUS;
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa video, di dalam rekaman tersebut Terdakwa membenarkan bahwa mengatakan: "*Aku gorok kalian semua*";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

### 3. Saksi **FATRINUS GAHO** panggilan **FAN**;

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat Jalan Banuaran RT. 002,

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi JUNI ANTON ZAI, Saksi HASRAT, Saksi MARINUS sedang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan di luar rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mendengar ada suara akibat lemparan batu ke arah jendela kamar saat sedang beribadah;
- Bahwa saksi pun lalu keluar rumah dan bertemu dengan Saksi LIZA NOFRIANTI;
- Bahwa saksi ada mendengar perkataan Saksi LIZA NOFRIANTI yang berkata: **"ini rumah aku, suka-suka saksi kalau aku pecahkan jendela rumahku"**;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Parang sambil berkata mengancam saksi semua dengan mengatakan: **"bubar kalian semua, kalau tidak aku golok kalian semua"** sambil mengarahkan Senjata Tajam Jenis Parang itu kepada saksi dan kami semua dan saat itu Terdakwa lalu dihalangi oleh Saksi HASRAT;
- Bahwa saksi ada melaporkan peristiwa pengancaman tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Lubuk Begalung;
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa video, di dalam rekaman tersebut Terdakwa membenarkan bahwa mengatakan: **"Aku gorok kalian semua"**;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

#### 4. Saksi **MARINUS BUNAWOLO** panggilan **MARINUS**;

- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Saksi JUNI ANTON ZAI, Saksi HASRAT, Saksi FATRINUS sedang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kontrakan milik Saksi JUNI ANTON ZAI;
- Bahwa Saksi mendengar suara keributan diluar rumah kontrakan;

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar ada suara akibat lemparan batu ke arah jendela kamar saat sedang beribadah;
- Bahwa Saksi pun lalu keluar rumah dan bertemu dengan Saksi LIZA NOFRIANTI;
- Bahwa Saksi ada mendengar perkataan Saksi LIZA NOFRIANTI yang berkata: **"ini rumah aku, suka-suka saksikalau aku pecahkan jendela rumahku"**;
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Parang sambil berkata mengancam saksi semua dengan mengatakan: **"bubar kalian semua, kalau tidak aku golok kalian semua"** sambil mengarahkan Senjata Tajam Jenis Parang itu kepada saksi dan kami semua dan saat itu Terdakwa lalu dihalangi oleh Saksi HASRAT;
- Bahwa pada saat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi berada di lokasi sambil duduk-duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa video, di dalam rekaman tersebut Terdakwa membenarkan bahwa mengatakan: **"Aku gorok kalian semua"**
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

## 5. Saksi **TANIZI DUHU HIA** panggilan **TANI**:

- Bahwa saksi merupakan pendeta yang memimpin pelaksanaan ibadah keluarga di rumah kontrakan Saksi JUNI ANTON ZAI;
- Bahwa peristiwa pengancaman tersebut terjadi Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi HASRAT, Saksi FATRINUS, Saksi MARINUS sedang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kontrakan milik saksi;
- Bahwa saat sedang melaksanakan ibadah keluarga, tiba-tiba saksi men-dengar suara keributan diluar rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mendengar ada suara akibat lemparan batu ke arah jendela kamar sebanyak 2 (dua) kali pada saat itu sedang beribadah;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dan anak-anak saksi pun ikut merasa takut dan terkejut dengan pelemparan batu yang dilakukan oleh Saksi LIZA NOFRIANTI tersebut;
- Bahwa datang seorang suami dari Saksi LIZA NOFRIANTI masuk kedalam ruangan ibadah keluarga dan menyampaikan dengan nada keras dengan berkata: "**berhenti-berhenti stop bubar**";
- Bahwa saksi pun lalu keluar rumah dan bertemu dengan Saksi LIZA NOFRIANTI. Saat itu saksi meminta maaf jika saksi mengganggu dia;
- Bahwa namun Saksi LIZA NOFRIANTI tidak menerima maaf Saksi dan marah-marah kepada Saksi sambil mondar-mandir di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi LIZA NOFRIANTI berkata: "**ini rumah aku, suka-suka aku kalau aku pecahkan jendela rumahku**";
- Bahwa setelah itu datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis Parang sambil berkata mengancam saksi dengan mengatakan: "**aku golok kalian semua**" sambil mengarahkan Senjata Tajam Jenis Parang itu kepada saksi dan kami semua dan saat itu Terdakwa lalu dihalangi oleh Saksi HASRAT;
- Bahwa di depan persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa video, di dalam rekaman tersebut Terdakwa membenarkan bahwa mengatakan: "**Aku gorok kalian semua**";
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberikan keterangan dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan membenarkan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa membantah bahwa dirinya tidak ada niat untuk membubarkan kegiatan tersebut, terdakwa hanya menyuruh untuk diam agar tidak memicu kerusuhan dari warga lain, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi ke-5 (kelima) tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Raya Banuaran, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ketika kakak Terdakwa yang bernama LIZA NOFRIANTI datang ke kontrakan yang disewa oleh Saksi JUNI ANTON ZAI;
- Bahwa Saksi JUNI ANTON ZAI di dalam rumah kontrakan tersebut membuat kebisingan disekitar perkarangan rumah sehingga mengganggu aktivitas tetangga;
- Bahwa jarak antara rumah kontrakan Saksi JUNI ANTON ZAI dengan jarak rumah Terdakwa lebih kurang 50 (Lima puluh) meter;

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JUNI ANTON ZAI menghidupkan musik dengan keras menggunakan sepaker sehingga membuat terganggu masyarakat setempat yang mana kakak Terdakwa (Saksi LIZA NOFRIANTI) datang untuk mengingatkan Saksi JUNI ANTON ZAI agar menurunkan volume suara musik yang mereka hidupkan, akan tetapi JUNI ANTON ZAI tidak merespon teguran dari Saksi LIZA NOFRIANTI;
- Bahwa lalu setelah itu keluar Saksi JUNI ANTON ZAI bersama dengan rekan-rekannya mengepung kakak Terdakwa, melihat kakak Terdakwa dikepung oleh kerumunan massa yang sangat banyak lebih kurang 50 (Lima puluh) orang dan spontan Terdakwa melihat mengambil sebuah parang yang berada di dekat lokasi;
- Bahwa Terdakwa langsung datang dan sambil memegang senjata tajam jenis parang lebih kurang 30 (Tiga puluh) centimeter yang mana saat saksi datang Saksi langsung menyuruh mereka mundur dengan mengatakan: "**diam ang sadoalahnyo**" yang mana saat itu mereka masih mengoceh-ngoceh mengatakan bahwa mereka sedang melakukan kegiatan ibadah mereka dan kami membuat mereka beribadah merasa terganggu dan saat itu Terdakwa mengatakan lagi dengan mengatakan "**ndak juo diam ang den gorok ang sadoalahnyo lai**";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*A de charge*), di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

## 1. Saksi **MAYA SURYA**;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindakan penyerangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang diserang adalah keluarga Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza (kakak kandung Terdakwa) sedangkan yang menyerang adalah keluarga Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni;
- Bahwa seingat Saksi, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi berawal adanya kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh kelompok keluarga korban yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kontrakan milik keluarga Terdakwa di Jl. Raya Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, kemudian dalam ibadahnya itu

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok jemaat kebaktian tersebut dilakukan dengan bernyanyi-nyayi, kemudian Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza menegur kelompok jemaat yang sedang beribadah tersebut, namun kelompok jemaat tersebut tidak terima atas teguran yang dilakukan oleh Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat adanya pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, karena saksi tidak ada di tempat kejadian saat Terdakwa melakukan pengancaman yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni, namun yang saksi lihat adalah antara keluarga Terdakwa dan kelompok jemaat Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni sudah melakukan mediasi dan berdamai dan kelompok jemaat Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni pun sudah meminta izin untuk makan bersama di rumah yang disewa oleh Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni tersebut minta izin untuk makan bersama dengan jemaat kebaktian tersebut adalah kepada keluarga Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza (kakak kandung Terdakwa);

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa golok untuk melakukan pengancaman sesuai dengan yang dilaporkan oleh Saksi korban Antoni Zai panggilan Joni;

- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, saksi, Ketua RW, Terdakwa beserta Saksi Liza Nofrianti dibawa ke kantor polisi sedangkan keluarga dari Saksi korban Antoni Zai panggilan Joni tidak dibawa;

- Bahwa sewaktu Saksi, Ketua RW, Terdakwa beserta Saksi Liza Nofrianti dibawa ke kantor polisi adalah setelah keluarga Saksi korban Antoni Zai panggilan Joni makan bersama dengan jemaat kebaktian;

- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa penyerangan tersebut sewaktu keluarga Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni datang beramai-ramai, ada sekira 300 (tiga ratus) orang yang datang ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua RT, saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa melakukan pengancaman atau berbuat onar di lingkungan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza tidak ada melarang kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh kelompok keluarga Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni, namun yang dilarang adalah penggunaan sound system yang berlebihan dari kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh kelompok keluarga Saksi korban Juni Antoni



Zai panggilan Joni hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak tertiban di lingkungan sekitar lokasi tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni ada melapor ke saksi ketika tinggal di rumah tersebut, yaitu sekira Bulan Juni 2023, selanjutnya saksi minta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Saksi Korban Juni Antoni Zai panggilan Joni tidak ada melapor kepada saksi untuk mengadakan kegiatan kebaktian (ibadah) yang menyebabkan keramaian di tempat tinggal saksi, namun saksi pernah mengatakan kepada Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni untuk makan bersama di rumah kontrakannya tersebut setelah kegiatan kebaktian di gereja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni masih tinggal di rumah kontrakannya tersebut sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir tinggal di rumah kontrakannya tersebut, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni tidak lagi mengadakan kegiatan kebaktian (ibadah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan sejak kejadian tersebut, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni pamit kepada saksi dan saat itu saksi juga melihat pengembalian sisa uang sewa rumah atas waktu yang tidak dipakai yang dikembalikan kepada Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni;
- Bahwa setahu Saksi, yang selama ini yang menjaga rumah kontrakan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perilaku atau sikap Terdakwa sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya sangat baik, ramah dan suka bergaul dengan warga sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berusia kanak-kanak;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun menjabat sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni bisa bertempat tinggal di rumah yang ditempatinya dengan cara mengontrak;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni mengontrak rumah yang ditempatinya tersebut kepada saudara ibu Terdakwa yang bernama Yuliarnis panggilan Yul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah kontrakan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni adalah milik orang tua Yuliarnis panggilan Yul;
- Bahwa seingat saksi, 3 (tiga) bulan sejak Saksi korban Juni Antoni Zai Panggilan Joni bersama keluarganya tinggal di rumah kontrakannya tersebut barulah kejadian keributan atau penyerangan ini terjadi;
- Bahwa sewaktu Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni awal tinggal di rumah kontrakannya tersebut bersama keluarganya, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni ada melapor kepada saksi selaku Ketua RT;
- Bahwa sebelum kejadian penyerangan itu, belum pernah Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni melakukan kegiatan kebaktian (ibadah), baru kali itu;
- Bahwa seingat saksi, peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Raya Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa sewaktu kejadian penyerangan itu, saksi tidak berada di tempat kejadian, saksi berada di tempat lain, jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya kejadian penyerangan itu karena saksi diberi tahu oleh anak saksi melalui telepon bahwa ada kejadian keributan di rumah Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dan saat itu saksi diminta supaya segera pulang oleh anak saksi;
- Bahwa saksi sampai di lokasi kejadian sekira pukul 20:30 WIB lebih;
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian perkara, saksi tidak melihat adanya kekerasan ataupun pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, yang saksi lihat hanyalah keramaian orang yang jumlahnya sangat banyak;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari keluarga Saksi korban kalau mereka dilarang beribadah yang mengatakan bahwa ia ditegur oleh Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza ketika sedang beribadah, kemudian saksi pun bertanya kepada Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza mengapa ia melakukan hal itu dan Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza mengatakan bahwa Saksi korban masih bernyanyi-nyayi sambil berjoged-joged dalam melakukan ibadahnya yang hal itu menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan baginya dan bagi warga sekitar lokasi kejadian, selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



menanyakan, apa yang terjadi dan Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza mengatakan bahwa dirinya dikeroyok oleh Saksi korban dan keluarga;

- Bahwa setelah kejadian keributan tersebut, saksi dan Ketua RW ada melakukan koordinasi tentang apa penyebab atau akar permasalahan sehingga keributan itu terjadi dan saat itu Ketua RW mengatakan bahwa kejadian itu harus diselesaikan secara damai namun sebelumnya saksi, Terdakwa beserta keluarga dan Saksi korban beserta keluarganya sudah melakukan mediasi dan Saksi korban waktu itu juga setuju untuk damai, namun Ketua RW bertanya, "jika telah damai mengapa mengapa sampai ke sini?" dan Saksi korban-pun menjawab "Ya, saya tidak tahu Pak";

- Bahwa Saksi ada mendapat informasi dari Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza tentang ibadah yang dilakukan oleh Saksi korban dan keluarganya yang melakukan ibadah dengan menggunakan musik dan jogged-joged padahal suasana akan sholat isya, karena hal itu membuat Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dan warga sekitar merasa terganggu sehingga membuat Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dengan reflek mengambil batu dan melempar rumah kontrakan Saksi korban sehingga pecah kacanya, setelah kaca rumah kontrakan Saksi korban pecah, spontan Saksi korban dan keluarganya berhenti melakukan ibadah dan keluar dari rumah itu kemudian langsung mengerumuni Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dengan bertanya ada apa, mengapa kamu melakukan itu dengan nada keras, selanjutnya karena Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza merasa diintimidasi sehingga Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza meminta berteriak minta tolong sehingga terdengar oleh Terdakwa, kemudian dengan cepat Terdakwa lari ke arah Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dan saat itu saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang namun saksi tidak mengetahui barang tersebut apa dengan maksud untuk melindungi Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza (kakak kandungnya tersebut), kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang-orang yang mengerumuni Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza tersebut dengan perkataan "*ada apa ini, ada apa ini, sudah-sudah*", hingga akhirnya antara Terdakwa dan Saksi korban telah melakukan perdamaian;

- Bahwa Saksi menyaksikan kedatangan keluarga Saksi korban yang jumlah-nya sangat banyak;

- Bahwa ada pembicaraan perdamaian antara Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza, Saksi korban, saksi dan Pak RW sementara Terdakwa di dalam rumah, selanjutnya keluarga Saksi korban berpamitan kepada saksi

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg





dan Ketua RW untuk makan bersama karena makanan tersebut sebelumnya sudah disiapkan;

- Bahwa keluarga Saksi korban berpamitan kepada saksi dan Ketua RW untuk makan bersama sekira pada pukul 21.30 WIB, setelah kejadian keributan itu, selanjutnya keluarga Saksi korban pulang ke rumah masing-masing namun saat keluarga Saksi korban pulang ke rumah masing-masing, saksi, Ketua RW, Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk mediasi;

- Bahwa setelah kejadian keributan itu saksi tidak ada lagi mendengar soal keributan yang lain dan saksi selalu berkomunikasi dengan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni dan sempat menanyakan bagaimana soal keributan yang pernah terjadi dan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni mengatakan *"Aman Buk, mungkin untuk selanjutnya kami pindah dari rumah ini dan memutuskan mencari kontrakan baru di daerah Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang"*. Dan saat itu saksi menaggapinya dengan mengatakan *"Oh, Pak Jon pindah ya, kalau begitu mudah-mudahan dapat tempat kontrakan yang lebih baik ya"*. Selanjutnya saksi mengetahui pada Bulan November 2023 saksi dan tante Terdakwa mengembalikan uang sewa rumah Saksi korban yang belum terpakai sejumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah), setelah kejadian itu saksi tidak dapat kabar apapun lagi, namun beberapa lama kemudian saksi mengetahui bahwa ternyata kejadian keributan tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan dan saksi sempat menanyakan kepada Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni *"mengapa perkara tersebut bisa naik ke tahap penyidikan?"* dan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni menjawab *"tidak tahu saya Buk, kami kan sudah berdamai, mungkin saja orang-orang itu yang menaikkan perkaranya"*;

- Bahwa sewaktu saksi tiba di lokasi kejadian, saksi tidak ada melihat kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan saksi melihat ada sekira 300 (tiga ratus) orang mendangi lokasi tempat kejadian namun saksi tidak mengetahui semua itu adalah keluarga dari Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni;

- Bahwa lokasi kejadian itu berada di tepi jalan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang berjumlah sekira 300 (Tiga ratus) orang tersebut adalah jumlah antara orang-orang yang menonton kejadian keributan dan orang-orang yang betul-betul teman atau saudara dari Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sari semua orang yang berjumlah sekira 300 (tiga ratus) orang tersebut Saksi hanya mendengar kalimat "*tolong Dodo diturunkan, tolong Dodo diturunkan*";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi sampai di lokasi kejadian, Terdakwa sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat polisi yang datang di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa keluar dari rumah pada saat saksi tiba di lokasi kejadian dan meneriakkan Terdakwa untuk turun dari rumah-nya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang berbaju hitam itu, dia adalah Terdakwa Novel Achwaldo panggilan Dodo;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa keluar membawa parang pada saat di lokasi kejadian karena sepengetahuan saksi, saat saksi berada di lokasi kejadian, Terdakwa hanya berada di dalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa karena Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dengan keluarga Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza telah melakukan perdamaian maka sikap saksi hanya memperhatikan dan mengikuti perdamaian itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan forum kerukunan antar umat beragama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibenarkan oleh Terdakwa;

## 2. Saksi ADRIL:

- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian pada saat kejadian keributan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa golok saat keributan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni;
- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi melihat Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza meminta tolong kepada saksi untuk memanggil Pak RW;
- Bahwa saksi ikut memanggil Pak RW pada saat Saksi Liza Nofrianti pang-gilan Liza meminta tolong untuk memanggil Pak RW, setelah itu Pak RW datang ke tempat kejadian perkara dan selanjutnya Pak RW berbicara

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni, namun apa isi pembicaraannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya keributan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni masih tinggal di rumah kontrakannya tersebut sekira 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir tinggal di rumah kontrakannya tersebut, Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni tidak lagi mengadakan kegiatan kebaktian (Ibadah);
- Bahwa setahu Saksi, yang selama ini yang menjaga rumah kontrakan Saksi korban Juni Antoni Zai panggilan Joni tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perilaku atau sikap Terdakwa sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya sangat baik, ramah dan suka bergaul dengan warga sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi ada di lokasi kejadian pada saat setelah keributan itu, dimana saat itu saksi melihat adanya keramaian dan Saksi juga mendengar Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza meminta tolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza melempar rumah kontrakan Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa suami Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa parang untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa Rumah tersebut tidak muat untuk 300 (tiga ratus) orang dan kebanyakan dari mereka hanya di luar saja;
- Bahwa saksi datang ke lokasi kejadian setelah keributan itu terjadi dan saksi sempat lihat acara makan bersama yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni beserta keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan atau keluh kesah yang dirasakan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni beserta keluarga dan teman-temannya setelah kejadian keributan tersebut akrena setelah kejadian itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi kejadian sekira 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni;

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza datang ramai-ramai ke rumah minta tolong karena banyak orang berdatangan ke rumahnya;
- Bahwa tidak bias saksi menyebutkan atau mengidentifikasi siapa-siapa saja orang-orang yang datang ke rumah Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam rangka apa orang-orang tersebut datang beramai-ramai ke rumah Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza tersebut, yang Saksi tahu orang-orang tersebut sudah rebut-ribut saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni beserta keluarganya di rumah kontrakan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni, yang saksi tahu sesudah adanya keributan itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang ada di dalam keributan itu adalah pihak Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza dengan pihak Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni bersama keluarga dan teman-temannya;
- Bahwa yang saksi lihat saat setelah keributan itu ialah Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza meminta tolong kepada orang-orang sekitar untuk memanggil Ketua RW dan saat itu saksi spontan memanggil Ketua RW ke rumahnya, selanjutnya saksi bersama Ketua RW datang ke lokasi kejadian, kemudian Ketua RW bertemu dengan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza, selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi dan apa yang terjadi antara Ketua RW dengan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan Saksi Liza Nofrianti panggilan Liza, saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibenarkan oleh Terdakwa;

### 3. Saksi LIZA NOFRIANTI panggilan LIZA;

- Bahwa saksi lihat adik saksi (Terdakwa) yang melakukan pengancaman, namun tidak ada niatnya untuk melakukan pengancaman itu;
- Bahwa karena dari awal kejadian sampai masa mulai berdatangan, adik saksi (Terdakwa) hanya berdiri dan diam, kemudian ketika masa mulai berdatangan adik saksi (Terdakwa) berfikir untuk mencari perhatian masa agar Saksi bisa mencari celah untuk lari, kemudian adik saksi (Terdakwa) melakukan itu ketika ada 1 (satu) orang dari masa dari pihak Saksi korban yang selalu berbicara, menggiring opini dan tidak bisa didiamkan dengan mengatakan Saksi dan keluarga saksi berusaha membubarkan kegiatan

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



kebaktian (ibadah) karena sebagai mantan Anggota Polri adik saksi (Terdakwa) memiliki insting untuk mendiamkan masa tersebut karena jika dibiarkan maka dikhawatirkan situasinya akan semakin panas dan masa tersebut akan berbuat anarkis, oleh sebab itu adik saksi (Terdakwa) melakukan hal semacam pengancaman itu;

- Bahwa perkataan yang saksi dengar ketika adik saksi (Terdakwa) melakukan pengancaman yaitu, "kalian semua diam, jangan bicara", namun karena masa tersebut tidak mau diam, kemudian saksi melihat adik saksi pergi ke belakang rumah yang di belakang rumah tersebut banyak peralatan tukang dan saksi tidak tahu apa yang dilakukannya di belakang rumah itu, kemudian tiba-tiba saja saksi melihat adik saksi kembali lagi ke arah kerumunan masa itu dengan membawa golok sambil mengatakan "kalian semua diam, kalau tidak bisa diam aku gorok kalian";

- Bahwa setahu saksi, barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah alat pertukangan, bukan golok, karena saat itu rumah saksi sedang direnovasi;

- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apakah pada saat Terdakwa mengambil alat pertukangan itu Terdakwa sempat mengangkat alat itu dengan mengacungkannya ke atas karena saksi sedang dalam keadaan panik, tapi saksi sempat diperlihatkan video oleh pihak kepolisian bahwa alat yang dipegang oleh Terdakwa tersebut hanya dipegang saja oleh Terdakwa, tidak diacungkan ke atas;

- Bahwa seingat saksi, benda yang dibawa terdakwa tersebut tidak lama ada di tangan Terdakwa;

- Bahwa hanya sebentar saja benda itu berada di tangan Terdakwa, karena ketika Terdakwa sudah berbicara dengan kalimat ancaman itu kemudian ada beberapa orang yang memegang dan mengamankan Terdakwa, kemudian benda itu sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu/ melihat siapa yang memegang atau mengamankan Terdakwa pada saat itu karena saksi sudah lari ke arah depan untuk berteriak minta tolong;

- Bahwa saksi lari dengan berteriak minta tolong karena saksi panik dengan kedatangan masa dari pihak Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni;

- Bahwa saksi, tidak tahu mengapa kerumunan masa itu bisa terjadi, yang saksi tahu dari sore hari sebelum kejadian itu orang sudah banyak berdatangan tapi saksi tidak tahu itu mengapa sampai begitu banyak orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dating, yang saksi dengar orang-orang itu bernyanyi dengan keras, sepertinya orang-orang itu sedang menggelar sebuah acara;

- Bahwa awalnya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni ini sudah diselesaikan oleh Ketua RT dan Ketua RW bahkan sudah berlanjut sampai makan bersama keluarga Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dengan teman-teman Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni karena pihak keluarga Saksi korban sudah terlanjur masak sebelum acara dimulai, namun kemudian pada saat Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni berbicara dengan Ketua RW kemudian orang-orang ramai berdatangan;
- Bahwa ada serangan balasan dari pihak Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni, rumah saksi diserang, saksi diancam, diancam. Dari penjelasan Saksi korban sendiri dari video yang saksi ambil, Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni mengumpulkan masa sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan video itu viral di media sosial Tik Tok;
- Bahwa keesokan harinya datang tim dari Pemerintahan daerah, Intel Kejaksaan, Kesbangpol, Bais, Forkompimda, Forkompimcam, Satpol PP dan yang saksi kutip dari salah satu video terkait dengan hal itu bahwa permasalahan itu tidak ada masalah, hanya saja masalah tetangga, tidak ada tindakan pembubaran, dan dari pihak Pemerintah Daerah juga mengatakan bahwa tidak ada tindakan kesengajaan yang saksi dan Terdakwa lakukan karena ada tumpukan bangunan di saat itu;
- Bahwa Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan keluarganya bisa bertempat tinggal di rumah tersebut karena ia mengontrak kepada saudara ibu (tante) saksi, karena rumah tersebut milik nenek saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan keluarganya mengontrak di rumah tersebut sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada juga terjadi permasalahan seperti ini, yaitu sekira seminggu sebelumnya ketika saksi baru pulang dari Pekanbaru, Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Juni menghidupkan musik dengan suara yang keras pada saat adzan Zuhur, saksi perkenalkan diri, kemudian saksi menegurnya supaya tidak menghidupkan musik dengan suara yang keras apalagi saat adzan, karena saksi tidak suka dengar suara yang keras dan hal itu juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi ada melaporkan permasalahan tentang Saksi korban yang menghidupkan musik dengan suara keras dan juga kejadian pengancaman ini kepada paman saksi;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi korban dan keluarganya, saksi tidak ada menghubungi Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa pada saat saksi merasa terganggu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi korban dan keluarganya, saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi korban seorang diri;
- Bahwa saksi mendatangi rumah kontrakan Saksi korban sesaat sebelum kejadian pengancaman itu seorang diri, bukan bersama suami saksi, karena suami saksi sedang berbelanja di warung di seberang rumah saksi;
- Bahwa pada saat saksi melemparkan batu ke rumah kontrakan Saksi korban, suami saksi tidak ada, karena suami saksi sedang berbelanja di warung di seberang rumah saksi;
- Bahwa akibat dari saksi melemparkan batu ke rumah kontrakan Saksi korban, menyebabkan kaca rumah tersebut pecah dan kemudian menyebabkan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni keluar bersama orang-orang yang sedang beribadah tersebut;
- Bahwa setelah saksi melempar kaca rumah tersebut, kemudian Saksi korban bertanya kepada saksi mengapa saksi melempar rumahnya dengan batu sehingga menyebabkan kaca rumah tersebut pecah? Dan waktu itu saksi menjawab *"saya sudah bolak-balik ke rumah kamu sejak maghrib, saya sudah ketuk kaca namun kamu dan orang-orang yang ada di dalam rumah tidak menanggapi"*;
- Bahwa ada saksi mengatakan kepada Saksi korban dengan redaksional *"ini rumah saya, terserah saya mau melakukan apapun, suka suka saya mau saya lempar atau saya lakukan apapun"*;
- Bahwa ketika saksi melempar rumah kontrakan Saksi korban tersebut dan terjadi keributan, suami saksi mendengar keributan itu dan dating ke arah saksi, kemudian dia berhenti dan berbicara dengan seseorang namun saksi tidak tahu apa yang ia bicarakan;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak ada keberatan dengan hal itu karena 3 (tiga) dari 4 (empat) rumah kontrakan milik nenek saksi adalah dihuni oleh orang-orang Nias yang telah terbiasa mereka gunakan untuk kegiatan ibadah dan pesta pernikahan bahkan setiap hari Minggu mereka telah terbiasa melakukan hal itu dan saat itu saksi keberatan karena Saksi korban beribadah dengan mendengarkan musik dengan sura yang sangat keras;

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menggunakan cara baik untuk menegur Saksi korban dan keluarga serta teman-temannya karena sejak awal maghrib saksi bolak-balik pergi ke rumah kontrakan Saksi korban tersebut, saksi juga sudah berusaha panggil Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dari rumah saksi untuk menghentikan musik itu, namun Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni hanya melihat saksi saja sambil berjogget-jogget;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah saksi marah-marah kepada Saksi korban dan keluarganya, suami saksi tidak masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi korban untuk menyampaikan sesuatu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di belakang rumah itu yang jaraknya hanya lebih kurang 10 (sepuluh) langkah atau 5 (lima) meter dimana jika ada suara ribut hal itu akan terdengar langsung oleh Terdakwa karena jaraknya yang dekat dan saksi atau kerabat atau teman saksi ada menghubungi Terdakwa supaya datang ke lokasi kejadian untuk menemui saksi;
- Bahwa seminggu sebelumnya saksi mengomel dengan anak saksi di rumah, karena seminggu sebelumnya Saksi korban dan keluarganya membuat keributan, mungkin hal itu terdengar oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, golok yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada dipersiapkan sebelumnya karena setahu saksi golok tersebut terletak di dekat tumpukan bahan bangunan dimana saat itu rumah saksi sedang direnovasi;
- Bahwa saksi tidak tahu golok itu milik siapa, hanya ada tumpukan bahan bangunan dan alat kerja tukang di pinggir rumah dan fotonya ada dan foto itu yang saksi perlihatkan kepada tim dari pemerintah daerah sewaktu mereka datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa setahu saksi, yang ikut dalam acara makan bersama itu adalah seluruh teman Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni, tapi terakhir ada beberapa orang yang datang belakangan berdiri di depan rumah dan fotonya ada pada saksi;
- Bahwa setelah masalah keributan tersebut selesai, Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni masih tinggal di rumah kontrakannya tersebut bersama keluarganya selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut, saksi hanya berteriak minta tolong di pinggir jalan supaya warga memanggil Ketua RT, Ketua RW, Babinkamtibmas, akhirnya ada salah satu warga yang memanggil Ketua RW, selanjutnya RW memanggil Ketua Pemuda, Babinkamtibmas, Lurah dan LPM ke lokasi kejadian perkara;

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masa dari Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni makan bersama, kemudian warga banyak berdatangan dan menyerang rumah saksi, saat itu saksi bersama anak saksi terkurung di dalam rumah dan saat itu Ketua RT langsung datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terkait adanya peristiwa pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah ada upaya perdamaian atau pendekatan personal ataupun kekeluargaan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun saksi kepada Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan karena pada malam kejadian itu Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan keluarganya yang sangat bersikeras, saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung dan damai secara pribadi di kantor Polresta Padang yang disaksikan oleh pemuka masyarakat, kemudian Paman saksi juga telah mendatangi Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni untuk meminta maaf dan pada saat itu Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni meminta uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk damai, namun saksi dan keluarga tidak punya uang Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) untuk perdamaian itu, selesai itu karena saksi dan keluarga tidak punya uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) kemudian datang pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bernama Yasrielyes dan 4 (empat) orang pendeta dari Kementerian Agama yang menawarkan saksi untuk damai dengan pihak Saksi korban, dengan syarat saksi harus membayar sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk damai di tingkat kepolisian dan pengadilan, namun karena sepengetahuan saksi di tingkat kepolisian dan pengadilan tidak ada uang damai maka saksi dan keluarga tidak jadi memberikan uang damai tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mediasi pada saat itu yang diprakasai oleh Forum kerukunan Umat beragama (FKUB) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun dari pihak Saksi korban Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni tidak mau damai;
- Bahwa saksi sampai melempar kaca rumah Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni karena sejak maghrib saksi sudah bolak-balik di depan rumah kontrakan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dari setelah maghrib sampai dengan masuknya waktu isya, namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi dapat kabar bahwa Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni adalah orang yang tidak jujur karena seminggu sebelum kejadian dia melapor kepada Ketua RT dengan memutar balikkan cerita perihal saksi menegurnya saat menghidupkan musik dengan suara keras, selain itu saksi

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



juga pernah dapat cerita kalau Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni di 2 (dua) tempat sebelumnya juga diusir oleh warga masyarakat karena suka membuat keributan, maka dari itu saksi sempat bolak balik di luar rumah dan saksi selalu melihat kegiatannya itu dari balik jendela, namun saksi khilaf telah melempar kaca jendela rumahnya hal itu saksi lakukan karena sebelumnya saksi sudah berteriak namun tidak dihiraukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan keluarganya;

- Bahwa setelah saksi melempar kaca rumah kontrakan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni, kemudian Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni keluar dari rumah itu bersama keluarga dan orang-orang yang sedang bernyanyi dan berjoget-joget tersebut, kemudian terjadi perdebatan yang alot antara saksi dan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni yang mengakibatkan timbulnya rasa emosi dari saksi dan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan saksi waktu itu sempat berbicara kepada Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni "harusnya kamu bilang ke saya kalau kamu ada acara, beri tahu dulu ke belakang biar saya bisa jelaskan kepada warga sekitar yang lewat di depan rumah tersebut, saya kan sudah memperkenalkan diri, kamu tau kan siapa saya", karena sebelumnya saksi juga ditegur oleh warga sekitar lokasi dengan nada sinis dan tidak senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni tersebut yang mana salah satu warga tersebut sempat mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "*Baa ko za, mamakak-makak, urang ka sholat lai ha, ndak ka sholat lai ko?*" ("Kenapa ini Liza, memekakkan, orang akan melaksanakan sholat, apakah kamu tidak akan sholat?") karena sebagai salah satu ahli waris dari pemilik rumah itu saksi merasa tidak enak dengan tetangga,
- Bahwa seingat saksi, kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dimulai ketika masuk waktu ashar sampai dengan akan masuk waktu 'isya;
- Bahwa yang terganggu dengan kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni adalah Saksi dan orang-orang sekitar tempat kejadian karena beberapa warga menegur saksi karena adanya musik dengan suara keras yang dihidupkan oleh Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan keluarganya dimana saat itu warga tersebut juga akan melaksanakan sholat;
- Bahwa Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni mengontrak rumah yang ditempatinya tersebut kepada saudara ibu (tante) Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian keributan atau pengancaman tersebut, saudara ibu (tante) saksi berada di Batusangkar;
- Bahwa setelah saksi menegur Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni sehubungan dengan kegiatan kebaktian (ibadah) yang dilakukannya namun saksi tidak dihiraukan, namun saksi coba melapor kepada Ketua RT, namun Ketua RT tidak berada di tempat, dan saksi salah karena tidak sempat melapor kepada Ketua RW, Ketua Pemuda atau Lurah;
- Bahwa ada 2 (dua) kali tindakan pelemparan rumah kontrakan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni yang saksi lakukan;
- Bahwa Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakannya tersebut, ada anak dan istrinya tinggal di rumah itu;
- Bahwa menurut saksi tidakan melempar kaca rumah kontrakan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni tersebut tidak dibenarkan, dan saksi khilaf karena saksi berfikir hanya itulah satu-satunya cara untuk menarik perhatian Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni supaya dia berhenti untuk mematikan musik atau setidaknya memperkecil suara musiknya;
- Bahwa reaksi dari tindakan pelemparan yang saksi lakukan itu yaitu Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni keluar dari rumah itu bersama keluarga dan orang-orang yang sedang bernyanyi dan berjoget-joget tersebut, kemudian terjadi perdebatan yang alot antara saksi dan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni yang mengakibatkan timbulnya rasa emosi dari saksi dan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni. Sempat terjadi perdebatan dimana saat itu Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni bertanya kepada saksi "mengapa kamu melempar rumah saya dan mengapa kamu telah mengganggu ibadah kami"? dan waktu itu saksi menyampaikan kepada Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan orang-orang yang keluar dari rumah itu bahwa saksi tidak ada niat untuk mengganggu ibadah mereka, karena saksi tahu itu adalah ibadah keagamaannya, pembicaraan hanya sampai di situ, kemudian datang Terdakwa dengan membawa sesuatu alat di tangannya, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipegangnya tersebut sambil mengeluarkan kata dengan bernada ancaman namun tindakan Terdakwa berhasil diredam oleh beberapa warga. Selanjutnya Ketua RW datang ke lokasi kejadian, setelah Ketua RW datang saksi dan Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni dan orang-orang yang ada di rumah itu didamaikan oleh Ketua RW, selanjutnya acara dilanjutkan dengan makan bersama oleh Saksi korban Juni Anton Zai

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



panggilan Joni bersama keluarganya dan orang-orang yang beribadah di rumah itu;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memicu Terdakwa sehingga ia keluar dari dalam rumahnya dan mendatangi lokasi kejadian karena Terdakwa mendengar adanya keributan dari luar dan melihat banyaknya orang, namun pada awalnya Terdakwa hanya diam, tidak bereaksi dan hanya melihat saja, namun yang memicu Terdakwa melakukan pengancaman itu karena adanya masa dari Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni yang datang dan mereka bukan dari warga sekitar lokasi kejadian, yang saksi tangkap waktu itu adalah usaha dari Terdakwa untuk mengalihkan perhatian masa tersebut supaya saksi bisa lari dari kerumunan masa dari pihak Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni tersebut. Disamping itu ada salah seorang masa dari Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni yang sikapnya seperti membakar emosi dan memancing keributan dengan redaksional menghasut masa yang lain dengan perkataan bahwa saksi telah menghalang-halangi ibadah Saksi korban dan keluarganya dan saat itu saksi beranggapan kalau Terdakwa mengambil inisiatif untuk menghentikan tindakan orang tersebut dengan kata-kata bernada ancaman juga karena dikhawatirkan jika orang itu tidak dihentikan maka akan menyebabkan tindakan anarkis dari masa Saksi korban Juni Anton Zai panggilan Joni;

- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa senjata tajam yang dipergunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pengancaman tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari 6 (enam) atau 7 (tujuh) langkah dari tempat awal Terdakwa berdiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan senjata tajam tersebut saat ini, karena sejak malam kejadian sampai kemarin, polisi telah mencari senjata tajam tersebut, namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam merek Sandisk Cruzer Blade 16 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, baik Saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi yang meringankan (*A de charge*) dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat Jalan Banuaran RT. 002, RW. 005, Kelurahan Banuaran Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
- Bahwa pada saat Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni bersama-sama dengan Saksi Hasrat, Saksi Fatrinus, Saksi Marinus sedang melaksanakan ibadah keluarga di rumah kontrakan milik Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni, Terdakwa menggap kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni, Saksi Hasrat, Saksi Fatrinus dan Saksi Marinus adalah membuat kebisingan disekitar perkarangan rumah sehingga mengganggu aktivitas tetangga;
- Bahwa sudah pernah terjadi teguran dan peringatan dari Saksi Liza (pemilik Kontrakan) untuk tidak menghidupkan musik dengan keras, lalu seminggu kemudian, pada tanggal 29 Agustus 2023 di ulangi lagi dengan menghidupkan musik yang sangat keras, dikarenakan teguran dari Saksi Liza tidak diacuhkan oleh Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni, Saksi Liza melempar kaca jendela menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali barulah Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni mau keluar dari rumah dengan diikuti penghuni di dalam kontrakan Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni dan tamu yang sekira ada 20 (Dua puluh) sampai dengan 30 (Tiga puluh)-an orang keluar di depan rumah kontrakan Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni, lalu terjadilah adu argumentasi dan perdebatan dimana Saksi Liza keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni dengan suara musik Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni yang terlalu keras, tidak lama setelah itu datanglah terdakwa dengan membawa senjata tajam lalu mengatakan: "**diam ang sadoalahnyo**" yang mana saat itu masa Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni masih mengoceh-ngoceh mengatakan bahwa mereka sedang melakukan kegiatan ibadah mereka dan Terdakwa bersama Saksi Liza membuat masa Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni merasa terganggu dalam beribadah dan saat itu Terdakwa mengatakan lagi dengan mengatakan "**ndak juo diam ang den gorok ang sadoalahnyo lai**"; sambil mengarahkan Senjata Tajam Jenis Parang itu kepada Saksi Tanzi dan semua tamu Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni, namun Terdakwa kemudian dihalangi oleh Saksi Hasrat;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa melihat Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni bersama dengan rekan-rekannya mengepung kakak Terdakwa, melihat kakak Terdakwa (Saksi Liza) dikepung

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kerumunan masa yang sangat banyak lebih kurang 50 (Lima puluh) orang dan spontan Terdakwa melihat mengambil sebuah parang yang berada di dekat lokasi sambil mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Juni Antoni Zai bersama dengan teman-temannya yang bertujuan untuk membubarkan acara ibadah keluarga yang dilakukan oleh Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni bersama-sama teman-temannya;

- Bahwa oleh karena merasa terancam, kemudian Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni dan keluarga serta teman-temannya melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 335 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **NOVEL ACHWALDO RACHMAN panggilan DODO bin RISWAN ABDUL RACHMAN (Alm)** yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat, terhadap unsur **Barang Siapa** adalah patut dan adil telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## A.d.2. Unsur **secara melawan hukum**

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**<sup>1</sup>, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berkait dengan satu yang lain dengan keterangan saksi-saksi menerangkan, dengan nada yang tinggi, Saksi Liza Nofrianti menyampaikan memang benar ia telah melempar kaca jendela dan meminta untuk membubarkan ibadah keluarga yang dilakukan oleh para penghuni yang rumah. Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni-pun merasa ketakutan dan meminta maaf kepada Saksi Liza Nofrianti. Akan tetapi Saksi Liza Nofrianti tidak menerima permintaan maaf yang disampaikan Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni. Kemudian datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang melakukan ancaman kekerasan berkata: “**Aku gorok kalian semua**” sambil mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni bersama dengan teman-temannya yang bertujuan untuk membubarkan acara ibadah keluarga yang dilakukan oleh Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni bersama-sama teman-temannya. Karena merasa terancam, Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **secara melawan hukum** adalah patut dan adil telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3.Unsur “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Banuaran RT. 002, RW.005, Kelurahan Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Saksi Juni Anton Zai, Saksi Hasrat Amajihano, Saksi Fatrinus Gaho, Saksi Marinus Bunawolo, dan Saksi Tanizi Duhu Hia sedang melaksanakan pertemuan rutin dan ibadah keluar di dalam rumah kontrakan Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni. Kemudian datang Saksi Liza Nofrianti melemparkan sebuah batu tepat ke kaca jendela dan membuat mengeluarkan suara dan kaca tersebut pecah. Mendengar suara pecah, sontak orang-orang yang berada di dalam rumah keluar. Namun, Saksi Liza Nofrianti kembali melakukan lemparan kedua ke arah rumah, dengan nada yang tinggi, Saksi Liza Nofrianti menyampaikan memang benar ia telah melempar kaca jendela dan meminta untuk membubarkan ibadah keluarga yang dilakukan oleh para penghuni yang rumah. Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni pun merasa ketakutan dan meminta maaf kepada Saksi Liza Nofrianti. Akan tetapi Saksi Liza Nofrianti tidak menerima permintaan maaf yang disampaikan Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni. Kemudian datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang melakukan ancaman kekerasan berkata: "**Aku gorok kalian semua**" sambil mengarahkan senjata tajam kepada Saksi Juni Anton Zai panggilan Joni bersama dengan teman-temannya yang bertujuan untuk membubarkan acara ibadah keluarga yang dilakukan oleh Saksi Juni Antoni Zai panggilan Joni bersama-sama teman-temannya. Karena merasa terancam, Saksi Juni Antoni Zai dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** adalah patut dan adil telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat unsur dakwaan penuntut umum yaitu "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan fakta hukum dan dakwaan, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi menurut

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum yaitu melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana, maka terhadap dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum sebagai mana dakwaan Tunggol telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut menurut hukum dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan, pengadilan/ hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitings-grondens*), baik berupa alasan pembeda dari tindakan (*rechtsvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgrond*), sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan wajib untuk dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas segala perbuatan pidana serta kesalahan yang telah dilakukannya itu (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/ *Pledoi* secara tertulis yang mana pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang lebih tepat hukuman dan adil yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi dan memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa lebih berpikir panjang sebelum melakukan pidana dan tidaklah perlu tenggang waktu lama untuk menghukum penjara Terdakwa sebagaimana penjatuhan hukuman dalam ancaman maksimal dalam melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana karena dengan hukuman penjara dengan tenggang waktu yang tidak lama sebagaimana ancaman maksimal dalam pasal *a quo*, menurut Majelis Hakim nantinya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, karena selama Terdakwa berada di penjara Terdakwa hidup tidak dalam satu rumah dengan keluarga Terdakwa dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa hukuman yang djatuhkan kepada Terdakwa, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan terhadap pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim juga memperhatikan mengenai keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim yang adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa dalam posisi telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHPidana lamanya Terdakwa ditangkap dan berada di dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan Terdakwa ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 21 KUHPidana, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu akan ditentukan sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

**Keadaan yang memberatkan:**

*Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 770/Pid.B/2024/PN Pdg*



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim memahami, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mencederai kerukunan bermasyarakat dan beragama di Kota Padang secara khusus dan Provinsi Sumatera Barat juga Indonesia secara umum, oleh karena itu lamanya penjatuhan hukuman sebagaimana Tuntutan pidana Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam Agama Islam yang dianut atau diyakini oleh Terdakwa yaitu agama Islam dalam beragama harus lebih lembut dan kasih sayang dalam hal keberatan dalam hal sesama manusia melakukan sesuatu yang disetujui atau disukai oleh umat Islam, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Novel Achwaldo Rachman panggilan Dodo bin Riswan Abdul Rachman (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Novel Achwaldo Rachman panggilan Dodo Bin Riswan Abdul Rachman (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah flash disk warna merah hitam merk Sandisk Cruzer Blade 16 GB, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Budi Prihalda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**

**Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**

**Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajri Hadi, S.H.**